



P U T U S A N

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANI EKA BUDI ERFANI BIN HUSNI TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/22 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dukuhmireng RT/RW 011/003 Desa Dukuhtarum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Pabrik;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang.** Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **DANI EKA BUDI ERFANI Bin HUSNI TAMRIN** bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jumlah beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Melanggar Pasal 114 (2) UU RI No 35/ 2009 ttg Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No 35/ 2009 ttg Narkotika. No PDM-281/M.5.25/VII/2023;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANI EKA BUDI ERFANI Bin HUSNI TAMRIN** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



- 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) bedak Caladine yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 1 0,21 gram, nomor 2 0,21 gram, nomor 3 0,19 gram, nomor 4 0,22 gram, nomor 5 0,19 gram, nomor 6 0,17 gram, nomor 7 0,18 gram, nomor 8 0,20 gram, nomor 9 0,19 gram, nomor 10 0,18 gram, nomor 11 0,20 gram, nomor 12 0,19 gram, nomor 13 0,17 gram, nomor 14 0,19 gram, nomor 15 0,18 gram, nomor 16 0,20 gram, nomor 17 0,21 gram, nomor 18 0,17 gram, nomor 19 0,17 gram, nomor 20 0,15 gram, nomor 21 0,20 gram, nomor 22 0,19 gram, nomor 23 0,19 gram, nomor 24 0,18 gram, nomor 25 0,19 gram. Berat bersih total sabu 4,72 gram.
- 1 (satu) Rexona Posh yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 26 0,18 gram, nomor 27 0,21 gram, nomor 28 0,21 gram, nomor 29 0,18 gram, nomor 30 0,20 gram, nomor 31 0,53 gram, nomor 32 0,50 gram. Berat total sabu 2,01 gram.
- 1 (satu) potongan sedotan plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna biru muda beserta simcard dengan nomor whatsapp 085850117720.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa DANI EKA BUDI ERFANI Bin HUSNI TAMRIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-281/M.5.25/VII/2023** tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



PERTAMA :

Bahwa terdakwa DANI EKA BUDI ERFANI Bin HUSNI TAMRIN bersama-sama dengan ACHMAD GILANG FERDIANSYAH FERDIANSYAH (Disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Dsn Dukuhmireng Rt 011/003 Desa Dukuhharum Kec.Megaluh Kabupaten Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melebihi diatas 5 (lima) gram, Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal,132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menerima sabu dari saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH adalah Pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 14.00 wib Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH whatsapp terdakwa "iso ngeterno a" (bisa ngantarkan ta) terdakwa jawab "kapan" (terdakwa sudah mengerti bahwa maksud Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH tersebut adalah untuk mengantar sabu karena sebelumnya sudah pernah mengantar sabu sebanyak 3 (tiga) kali) lalu dijawab Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH "nek iso Selasa isuk opo sore" (kalau bisa Selasa pagi atau sore) terdakwa jawab "oke". Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 11.26 wib terdakwa whatsapp Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH "nandi" (dimana) dijawab Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH "ng omah, grong making aku eg, jam 1 tak adahane" (dirumah, belum peking aku, jam 1 tak bungkus), tidak lama kemudian terdakwa whatsapp Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH "Ph tak gawene 1 ya ndol" (pahe aku pakai 1 ya ndol) (saat itu terdakwa masih memiliki 1 (satu) paket sabu milik Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH yang terdakwa bawa) dijawab Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH "yo buruanmu" (ya upahmu). Sekira jam 13.45 wib datang Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH kerumah terdakwa lalu menyerahkan kaleng Nissin Wafers terbungkus kresek hitam siap kirim yang didalamnya berisi beberapa paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa terima, setelah itu Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH pergi meninggalkan terdakwa, kemudian

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



terdakwa berangkat ke kantor Sicepat di Kec. Diwek Kab. Jombang untuk mengirimkan sabu yang berada di dalam kaleng Nissin Wafers terbungkus kresek hitam tersebut sekira jam 16.00 wib di kantor Sicepat di Kec. Diwek Kab. Jombang ternyata masih banyak pengiriman sehingga dimungkinkan paket akan telat sampai, sehingga kemudian paket terdakwa bawa kembali kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa menyimpan kaleng Nissin Wafers terbungkus kresek hitam tersebut di atas lantai kamar rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH untuk mengirim paket sabu melalui jasa Ekspedisi Sicepat, terakhir Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 16.00 wib di kantor Sicepat Kec. Diwek Kab. Jombang tetapi tidak berhasil terkirim sehingga akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03898/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 08878/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,186 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa: DANI EKA ERFANI Bin HUSNI TAMRIN;

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	08878/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



= 08878/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DANI EKA ERFANI Bin HUSNI TAMRIN bersama-sama dengan ACHMAD GILANG FERDIANSYAH (Disidangkan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas , secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang melebihi diatas 5 (lima) gram, Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira jam 01.00 wib saksi IKHWAN bersama BRIPTU REZA BAKHTIAR dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah Ds. Dukuhharum, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Dukuhharum, Kec. Megaluh, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba. Kemudian dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 03.30 wib di rumah Dsn. Dukuhmireng, Rt/Rw 011/003, Ds. Dukuhharum, Kec. Megaluh, Kab. Jombang saksi IKHWAN dan saksi REZA BAKHTIAR bersama tim melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama DANI EKA ERFANI Bin HUSNI TAMRIN kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) bedak Caladine yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 1 0,21 gram, nomor 2 0,21 gram, nomor 3 0,19 gram, nomor 4 0,22 gram, nomor 5 0,19 gram, nomor 6 0,17 gram, nomor 7 0,18 gram, nomor 8 0,20 gram, nomor 9 0,19 gram, nomor 10 0,18 gram, nomor 11 0,20 gram, nomor 12 0,19 gram, nomor 13 0,17 gram, nomor 14 0,19

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



gram, nomor 15 0,18 gram, nomor 16 0,20 gram, nomor 17 0,21 gram, nomor 18 0,17 gram, nomor 19 0,17 gram, nomor 20 0,15 gram, nomor 21 0,20 gram, nomor 22 0,19 gram, nomor 23 0,19 gram, nomor 24 0,18 gram, nomor 25 0,19 gram. Berat bersih total sabu 4,72 gram.

- 1 (satu) Rexona Posh yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 26 0,18 gram, nomor 27 0,21 gram, nomor 28 0,21 gram, nomor 29 0,18 gram, nomor 30 0,20 gram, nomor 31 0,53 gram, nomor 32 0,50 gram. Berat total sabu 2,01 gram.
- 1 (satu) potongan sedotan plastic.
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna biru muda beserta simcard dengan nomor whatsapp 085850117720.

Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang diduga sabu dari saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH yang ditemukan petugas Polisi saat dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 tersebut tidak dengan membeli, tetapi dititipi oleh saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 13.45 wib di rumah tersangka Dsn. Dukuhmireng, Rt/Rw 011/003, Ds. Dukuhharum, Kec. Megaluh, Kab. Jombang. Dan terdakwa baru mengetahui ternyata sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket sabu dengan berat bersih total keseluruhan 6,73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram saat terdakwa dilakukan penangkapan.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan juga bukan seorang dokter.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03898/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 08878/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,186 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa DANI EKA ERFANI Bin HUSNI TAMRIN.

Maksud Pemeriksaan:

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	08878/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 08878/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKHWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03:30 Wib Wib di Dsn. Dukuhmireng, Rt/Rw 011/003, Ds. Dukuhharum, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, karena Terdakwa telah menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang tidur;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada pengiriman narkotika golongan I jenis sabu-sabu melalui ekspedisi, dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan informasi bahwa Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dikirim;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi 1 (satu) bedak Caladine yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 1 0,21 gram, nomor 2 0,21 gram, nomor 3 0,19 gram, nomor 4 0,22 gram, nomor 5 0,19 gram, nomor 6 0,17 gram, nomor 7 0,18 gram, nomor 8 0,20 gram, nomor 9 0,19 gram, nomor 10 0,18 gram, nomor 11 0,20 gram, nomor 12 19 gram, nomor 13 0,17 gram, nomor 14 0,19 gram, nomor 15 0,18 gram, nomor 16 0,20 gram, nomor 17 0,21 gram, nomor 18 0,17 gram, nomor 19 0,17 gram, nomor 20 0,15 gram, nomor 21 0,20 gram, nomor 22 0,19 gram, nomor 23 0,19 gram, nomor 24 0,18 gram, nomor 0,19 gram. Berat bersih total sabu 4,72 gram, 1 (satu) Rexona Posh yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 26 0,18 gram, nomor 27 0,21 gram, nomor 28 0,21 gram, nomor 29 0,18 gram, nomor 30 0,20 gram, nomor 31 0,53 gram, nomor 32 0,50 gram. Berat total sabu 2,01 gram 1 (satu) potongan sedotan plastic Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna biru muda beserta simcard dengan nomor whatsapp 085850117720 Semua barang tersebut diatas adalah milik saudara GILANG Barang berupa 1 (satu) potongan sedotan plastic dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna biru muda beserta simcard dengan nomor whatsapp 085850117720 adalah milik saudara DANI EKA sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa, maksud dan tujuan saudara GILANG menitipkan barang diduga sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat bersih total keseluruhan 6,73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram tersebut agar Terdakwa mengirim sabu tersebut melalui jasa Ekspedisi Sicepat ke alamat yang diberikan oleh saudara GILANG. Tetapi karena kantor Sicepat masih belum dapat melakukan pengiriman maka sabu tersebut disimpan Terdakwa dirumahnya terlebih dahulu dan akhirnya saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu setelah berhasil mengirimkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Papua;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **REZA BAKHTIAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03:30 Wib Wib di Dsn. Dukuhmireng, Rt/Rw 011/003, Ds. Dukuhharum, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, karena Terdakwa telah menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang tidur;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada pengiriman narkoba golongan I jenis sabu-sabu melalui ekspedisi, dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan informasi bahwa Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk dikirim;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi 1 (satu) bedak Caladine yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 1 0,21 gram, nomor 2 0,21 gram, nomor 3 0,19 gram, nomor 4 0,22 gram, nomor 5 0,19 gram, nomor 6 0,17 gram, nomor 7 0,18 gram, nomor 8 0,20 gram, nomor 9 0,19 gram, nomor 10 0,18 gram, nomor 11 0,20 gram, nomor 12 19 gram, nomor 13 0,17 gram, nomor 14 0,19 gram, nomor 15 0,18 gram, nomor 16 0,20 gram, nomor 17 0,21 gram, nomor 18 0,17 gram, nomor 19 0,17 gram, nomor 20 0,15 gram, nomor 21 0,20 gram, nomor 22 0,19 gram, nomor 23 0,19 gram, nomor 24 0,18 gram, nomor 25 0,19 gram. Berat bersih total sabu 4,72 gram, 1 (satu) Rexona Posh yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 26 0,18 gram, nomor 27 0,21 gram, nomor 28 0,21 gram, nomor 29 0,18 gram, nomor 30 0,20 gram, nomor 31 0,53 gram, nomor 32 0,50 gram. Berat total sabu 2,01 gram 1 (satu) potongan sedotan plastic Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna biru muda beserta simcard dengan nomor whatsapp 085850117720 Semua barang tersebut diatas adalah milik saudara GILANG Barang berupa 1 (satu) potongan sedotan plastic dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Vivo warna biru muda beserta simcard dengan nomor whatsapp 085850117720 adalah milik saudara DANI EKA sendiri;

- Bahwa menurut Terdakwa, maksud dan tujuan saudara GILANG menitipkan barang diduga sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat bersih total keseluruhan 6,73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram tersebut agar Terdakwa mengirim sabu tersebut melalui jasa Ekspedisi Sicepat ke alamat yang diberikan oleh saudara GILANG. Tetapi karena kantor Sicepat masih belum dapat melakukan pengiriman maka sabu tersebut disimpan Terdakwa dirumahnya terlebih dahulu dan akhirnya saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu setelah berhasil mengirimkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ACHMAD GILANG FERDIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Armour yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,70 gram, terbungkus tisu dan solasi hitam, 1 (satu) plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,91 gram, 1 (satu) timbangan digital merk Lesindo, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) HP Merk Vivo warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Kepek dari Papua, terakhir pada hari Senin tanggal 24 April 2023 di depan pintu keluar Kejaksaan Negeri Mojokerto;
- Bahwa menurut sdr. Kepek, pesanan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa ke Joshua yang

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Papua, dan sdr. Anshori teman saksi yang berada di Wamena yang telah mengirim uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening saksi;

- Bahwa saksi mengambil keuntungan dengan mengurangi takaran dari 0,25 gram menjadi 0,20 gram untuk paket supra, dan 0,80 gram menjadi 0,60 gram untuk paket galon, sehingga saksi mendapat keuntungan sekitar 2,5 gram dari mengurangi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan pengiriman sebanyak 3 (tiga) kali dan harusnya ke 4 (empat) namun sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan mengirim pesan melalui handphone kepada Terdakwa untuk melakukan pengiriman yang kemudian pada pukul 13:45 Wib saksi menuju rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang rencananya akan dikirim oleh Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa bahwa ekspedisi Sicepat penuh dan takutnya paket akan terlambat datang sehingga Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut di rumahnya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab-03898/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023. Dengan kesimpulan barang bukti nomor 08878/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03:30 Wib di dalam kamar Terdakwa di Dusun Dukuhmireng RT 011 RW 003 Desa Dukuhharum Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah disuruh oleh saksi Gilang untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu ke ekspedisi pengiriman Sicepat dengan tujuan Papua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengirim paket berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir saksi Gilang memberikan paket berupa 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang berisi 32 (tiga puluh dua) dengan berat total 6,73 gram yang terbungkus dalam beberapa paket dalam plastik klip pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 16:00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan oleh karena ekspedisi Sicepat pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 tersebut penuh maka Terdakwa mengabari saksi Gilang bahwa oleh karena ekspedisi penuh dan takut pengiriman akan terlambat maka paket berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang di dalam kaleng Nissin Wafers dengan berat total 6,73 gram tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari upah pengiriman tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 ke sdr. Yudi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 dengan cara meranjau atas perintah saksi Achmad Gilang Ferdiansyah di dekat PLN Desa Sentul, dan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 dengan cara meranjau atas perintah saksi Gilang di pinggir jalan Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan berupa:
 - 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bedak Caladine yang berisi:
 - 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 1 0,21 gram, nomor 2 0,21 gram, nomor 3 0,19 gram, nomor 4 0,22 gram, nomor 5 0,19 gram, nomor 6 0,17 gram, nomor 7 0,18 gram, nomor 8 0,20 gram, nomor 9 0,19 gram, nomor 10 0,18 gram, nomor 11 0,20 gram, nomor 12 19 gram, nomor 13 0,17 gram, nomor 14 0,19 gram, nomor 15 0,18 gram, nomor 16 0,20 gram, nomor 17 0,21 gram, nomor 18 0,17 gram, nomor 19 0,17 gram, nomor 20 0,15 gram, nomor 21 0,20 gram, nomor 22

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



0,19 gram, nomor 23 0,19 gram, nomor 24 0,18 gram, nomor 0,19 gram. Berat bersih total sabu 4,72 gram,

- 1 (satu) Rexona Posh yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 26 0,18 gram, nomor 27 0,21 gram, nomor 28 0,21 gram, nomor 29 0,18 gram, nomor 30 0,20 gram, nomor 31 0,53 gram, nomor 32 0,50 gram. Berat total sabu 2,01 gram;

- 1 (satu) potongan sedotan plastik;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda dengan simcard nomor 085850117720;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bedak Caladine yang berisi:
 - i. 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 1 0,21 gram, nomor 2 0,21 gram, nomor 3 0,19 gram, nomor 4 0,22 gram, nomor 5 0,19 gram, nomor 6 0,17 gram, nomor 7 0,18 gram, nomor 8 0,20 gram, nomor 9 0,19 gram, nomor 10 0,18 gram, nomor 11 0,20 gram, nomor 12 19 gram, nomor 13 0,17 gram, nomor 14 0,19 gram, nomor 15 0,18 gram, nomor 16 0,20 gram, nomor 17 0,21 gram, nomor 18 0,17 gram, nomor 19 0,17 gram, nomor 20 0,15 gram, nomor 21 0,20 gram, nomor 22 0,19 gram, nomor 23 0,19 gram, nomor 24 0,18 gram, nomor 0,19 gram. Berat bersih total sabu 4,72 gram,
 - b. 1 (satu) Rexona Posh yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 26 0,18 gram, nomor 27 0,21 gram, nomor 28 0,21 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 29 0,18 gram, nomor 30 0,20 gram, nomor 31 0,53 gram,
nomor 32 0,50 gram. Berat total sabu 2,01 gram;

2. 1 (satu) potongan sedotan plastik;
3. Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda dengan simcard nomor 085850117720;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah, Terdakwa telah menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Achmad Gilang Ferdiansyah pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 yang dibungkus dalam kaleng Nissin Wafers sebanyak 32 Paket dengan total berat 6,73 gram;
2. Bahwa benar menurut keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah, Terdakwa akan mengirimkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke sdr. Joshua yang berada di Papua atas perintah dari saksi Achmad Gilang Ferdiansyah;
3. Bahwa benar oleh karena ekspedisi Sicepat penuh maka Terdakwa menyimpan bungkusan Nissin Wafers yang berisi 32 Paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang telah dikemas oleh saksi Achmad Gilang Ferdiansyah dalam plastik klip dengan total berat 6,73 gram tersebut di rumah Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap dan digeledah telah ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bedak Caladine yang berisi:
 - 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 1 0,21 gram, nomor 2 0,21 gram, nomor 3 0,19 gram, nomor 4 0,22 gram, nomor 5 0,19 gram, nomor 6 0,17 gram, nomor 7 0,18 gram, nomor 8 0,20 gram, nomor 9 0,19 gram, nomor 10 0,18 gram, nomor 11 0,20 gram, nomor 12 19 gram, nomor 13 0,17 gram, nomor 14 0,19 gram, nomor 15 0,18 gram, nomor 16 0,20 gram, nomor 17 0,21 gram, nomor 18 0,17 gram, nomor 19 0,17 gram, nomor 20 0,15 gram, nomor 21 0,20 gram, nomor 22 0,19 gram, nomor 23 0,19 gram,

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 24 0,18 gram, nomor 0,19 gram. Berat bersih total sabu 4,72 gram,

b. 1 (satu) Rexona Posh yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 26 0,18 gram, nomor 27 0,21 gram, nomor 28 0,21 gram, nomor 29 0,18 gram, nomor 30 0,20 gram, nomor 31 0,53 gram, nomor 32 0,50 gram. Berat total sabu 2,01 gram;

2. 1 (satu) potongan sedotan plastik;
3. Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda dengan simcard nomor 085850117720;

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab-03898/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023. Dengan kesimpulan barang bukti nomor 08878/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No 46/13967/2023 dari PT Pegadaian yang pada pokoknya terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 32 mempunyai berat total 9,61 gram dan berat bersih 6,73 gram;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu DANI EKA BUDI ERFANI bin HUSNI TAMRIN dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya dapat diketahui bahwa benar Terdakwa telah menerima narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari saksi Achmad Gilang Ferdiansyah pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 yang dibungkus dalam kaleng Nissin Wafers sebanyak 32 Paket dengan total berat 6,73 gram dan berdasarkan keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah yang menyerahkan langsung barang/bungkusan kaleng Nissin Wafers tersebut untuk dikirimkan kepada sdr. Joshua yang berada di Papua melalui ekspedisi Sicepat;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah barang berupa bungkusan kaleng Nissin Wafers tersebut berisikan Narkoba golongan I jenis bukan tanaman sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket yang sudah dibungkus dalam plastik klip dan akan dikirimkan ke sdr. Joshua, saksi Achmad Gilang Ferdiansyah sudah mengirimkan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) paket melalui Terdakwa dan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah bersama dengan Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan bagian pekerjaan dari Terdakwa maupun saksi Achmad Gilang Ferdiansyah yang diijinkan untuk menyimpan dan mengirimkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa, benar Terdakwa yang menerima narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari saksi Achmad Gilang Ferdiansyah yang tidak mempunyai ijin dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta tanpa ijin resmi dari pihak yang berwenang, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum**" dalam pasal ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, untuk mempertimbangkan delik pidana dalam unsur ini Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan pada sub unsur sebelumnya yang telah terpenuhi dan berdasarkan fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah, Terdakwa telah menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Achmad Gilang Ferdiansyah pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 yang dibungkus dalam kaleng Nissin Wafers sebanyak 32 Paket dengan total berat 6,73 gram;
2. Bahwa benar menurut keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah, Terdakwa akan mengirimkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke sdr. Joshua yang berada di Papua atas perintah dari saksi Achmad Gilang Ferdiansyah;
3. Bahwa benar oleh karena ekspedisi Sicepat penuh maka Terdakwa menyimpan bungkus Nissin Wafers yang berisi 32 Paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang telah dikemas oleh saksi Achmad Gilang Ferdiansyah dalam plastik klip dengan total berat 6,73 gram tersebut di rumah Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap dan digeledah telah ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bedak Caladine yang berisi:
 - 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 1 0,21 gram, nomor 2 0,21 gram, nomor 3 0,19 gram, nomor 4 0,22 gram, nomor 5 0,19 gram, nomor 6 0,17 gram, nomor 7 0,18 gram, nomor 8 0,20 gram, nomor 9 0,19 gram, nomor 10 0,18 gram, nomor 11 0,20 gram, nomor 12 19 gram, nomor 13 0,17 gram, nomor 14 0,19 gram, nomor 15 0,18 gram, nomor 16 0,20 gram, nomor 17 0,21 gram, nomor 18 0,17 gram, nomor 19 0,17 gram, nomor 20 0,15 gram, nomor 21 0,20 gram, nomor 22 0,19 gram, nomor 23 0,19 gram,

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



nomor 24 0,18 gram, nomor 0,19 gram. Berat bersih total sabu 4,72 gram,

- b.** 1 (satu) Rexona Posh yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 26 0,18 gram, nomor 27 0,21 gram, nomor 28 0,21 gram, nomor 29 0,18 gram, nomor 30 0,20 gram, nomor 31 0,53 gram, nomor 32 0,50 gram. Berat total sabu 2,01 gram;
2. 1 (satu) potongan sedotan plastik;
3. Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda dengan simcard nomor 085850117720;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan jual beli narkoba golongan I bukan tanaman (sabu-sabu), melainkan Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut dari saksi Achmad Gilang Ferdiansyah, kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk dikirim melalui ekspedisi Sicepat karena pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 ekspedisi Sicepat sedang penuh dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Achmad Gilang Ferdiansyah akan menyimpan narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut di rumah Terdakwa untuk dikirimkan di lain hari ketika ekspedisi Sicepat sudah tidak penuh;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa saat ditangkap berada di rumah dan barang bukti yang didapat oleh saksi Ikhwan dan saksi Reza Bakhtiar berada di dalam kamar Terdakwa yaitu berupa bungkus plastik kaleng Nissin Wafers yang belum dikirimkan oleh Terdakwa namun barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan menurut keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah bahwa Terdakwa memang sengaja menyimpan terlebih dahulu bungkus barang kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) plastic klip yang berisikan narkoba golongan I jenis bukan tanaman berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab-03898/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023. Dengan kesimpulan barang bukti nomor 08878/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah benar merupakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berdasarkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan No 46/13967/2023 dari PT Pegadaian yang pada pokoknya terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 32 mempunyai berat total 9,61 gram dan berat bersih 6,73 gram;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas terhadap sub unsur **"menyimpan, Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Pengertian percobaan (*voging*) dalam UU Narkoba dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkoba hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU Narkoba disamakan dengan delik selesai dengan hukuman yang sama;

Menimbang bahwa, Permufakatan jahat (*samen spanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah diatur dalam pasal 88 KUHP;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum terhadap perbuatan Terdakwa yang menerima bungkus plastik kaleng Nissin Wafers yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang menurut keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah bahwa barang bungkus kaleng Nissin Wafers tersebut memang dikemas oleh saksi Achmad Gilang Ferdiansyah dan akan dikirimkan ke teman saksi Achmad Gilang Ferdiansyah melalui Terdakwa dengan menggunakan ekspedisi Sicepat;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah, bahwa Terdakwa sudah pernah mengirimkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman melalui sistem ranjau di sekitar Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah saksi Achmad Gilang Ferdiansyah, dari keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah juga Terdakwa juga pernah menerima upah berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah, sebagaimana disebutkan dalam perkara ini bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara lain, namun dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah dalam perkara a quo, sehingga antara Terdakwa dengan saksi Achmad Gilang Ferdiansyah terdapat unsur permufakatan dan dapat dilihat sebagai bentuk kerja sama untuk menjual dan mengedarkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman secara melawan hukum dari saksi Achmad Gilang Ferdiansyah, meskipun perbuatan Terdakwa tersebut belum berhasil untuk mengedarkan namun dapat dikategorikan sebagai *prekursor* dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap unsur "**percobaan atau permufakatan jahat**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bedak Caladine yang berisi:
 - 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 1 0,21 gram, nomor 2 0,21 gram, nomor 3 0,19 gram, nomor 4 0,22 gram, nomor 5 0,19 gram, nomor 6 0,17 gram, nomor 7 0,18 gram, nomor 8 0,20 gram, nomor 9 0,19 gram, nomor 10 0,18 gram, nomor 11 0,20 gram, nomor 12 19 gram, nomor 13 0,17 gram, nomor 14 0,19 gram, nomor 15 0,18 gram, nomor 16 0,20 gram, nomor 17 0,21 gram, nomor 18 0,17 gram, nomor 19 0,17 gram, nomor 20 0,15 gram, nomor 21 0,20 gram, nomor 22 0,19 gram, nomor 23 0,19 gram, nomor 24 0,18 gram, nomor 0,19 gram. Berat bersih total sabu 4,72 gram,
 - b. 1 (satu) Rexona Posh yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 26 0,18 gram, nomor 27 0,21 gram, nomor 28 0,21 gram, nomor 29 0,18 gram, nomor 30 0,20 gram, nomor 31 0,53 gram, nomor 32 0,50 gram. Berat total sabu 2,01 gram;
2. 1 (satu) potongan sedotan plastik;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
3. Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda dengan simcard nomor 085850117720;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Eka Budi Erfani bin Husni Tamrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan Jahat menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Dani Eka Budi Erfani bin Husni Tamrin** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) kaleng Nissin Wafers yang didalamnya berisi:

a. 1 (satu) bedak Caladine yang berisi:

▪ 1 (satu) plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 1 0,21 gram, nomor 2 0,21 gram, nomor 3 0,19 gram, nomor 4 0,22 gram, nomor 5 0,19 gram, nomor 6 0,17 gram, nomor 7 0,18 gram, nomor 8 0,20 gram, nomor 9 0,19 gram, nomor 10 0,18 gram, nomor 11 0,20 gram, nomor 12 19 gram, nomor 13 0,17 gram, nomor 14 0,19 gram, nomor 15 0,18 gram, nomor 16 0,20 gram, nomor 17 0,21 gram, nomor 18 0,17 gram, nomor 19 0,17 gram, nomor 20 0,15 gram, nomor 21 0,20 gram, nomor 22 0,19 gram, nomor 23 0,19 gram, nomor 24 0,18 gram, nomor 0,19 gram. Berat bersih total sabu 4,72 gram,

b. 1 (satu) Rexona Posh yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih nomor 26 0,18 gram, nomor 27 0,21 gram, nomor 28 0,21 gram, nomor 29 0,18 gram, nomor 30 0,20 gram, nomor 31 0,53 gram, nomor 32 0,50 gram. Berat total sabu 2,01 gram;

5.1. 1 (satu) potongan sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.2. Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5.3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda dengan simcard nomor 085850117720;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2023**, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulisty Andhi Bawono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sulthoni, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulisty Andhi Bawono, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)